



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan dari:

SRI HAYATI, Dra., Merupakan Warga Negara Indonesia, Pemegang KTP No.6471044910650002, Lahir di Surabaya, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Batu Ampar Permai Blok C-4/13 B, RT.034 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada EDY FIRMANSYAH, SH., SUHARNI, SH., ALIF BRIAN, SH, kesemuanya beralamat di Jalan Mulawarman Gg Sepakat nomor 69 Rt 046 Kel Manggar Kec Balikpapan Timur Kota Balikpapan, berdasarkan surat Kuasa tanggal 6 Maret 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas Perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 29 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 30 Mei 2023 dibawah Register Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bpp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung, yang anak ke-3 nya yaitu SHAFIRA ANNABELLA yang dalam hal ini, lahir dari pasangan suami istri yang sah, yang perkawinannya tercatat pada Tanggal 16 Agustus 1987, Almarhum HASAN HARUN bin RAMLI telah menikah dengan SRI HAYATI binti DAO, secara sah menurut hukum Syari'ah Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah (Suami Istri) Nomor : 424/95/C/III/87 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dan ditandatangani oleh Kepala Pegawai Pencatat Nikah Bapak-M. ILYAS tertanggal 18 Agustus 1987.



2. Bahwa Anak Kandung ke-3 yaitu SHAFIRA ANNABELLA, Lahir di Balikpapan, Tanggal 28 April 2011 yang saat ini masih 12 tahun yang oleh undang-undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka untuk menjual tanah tersebut di haruskan ada Penetapan izin menjual dari PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN dan Pemohon sebagai orang tua kandungnya, mohon diberi izin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah tersebut.
3. Bahwa pada Tanggal 8 September 2021 telah Meninggal Dunia Suami Pemohon yang bernama HASAN HARUN bin RAMLI, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6471-KM-16092021-0004 Tertanggal 16 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan HASBULLAH HELMI, AP, M.Si. Selanjutnya disebut sebagai almarhum.
4. Bahwa HASAN HARUN bin RAMLI meninggal dunia terlebih dahulu pada Tanggal 8 September 2021, Istrinya yang bernama SRI HAYATI binti DAO hingga kini masih hidup.
5. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali dan hingga pada saat meninggal dunia Pewaris masih sebagai Suami dari Pemohon dan dari Pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. EKA FITRIANI NURHASANAH binti HASAN HARUN, Lahir di Balikpapan, Tanggal 14 Mei 1988;
 - b. DEWI ADITYAWATI binti HASAN HARUN, Lahir di Balikpapan, Tanggal 7 Januari 1993;
 - c. SHAFIRA ANNABELLA binti HASAN HARUN, Lahir di Balikpapan, Tanggal 28 April 2011;
6. Bahwa Almarhum HASAN HARUN bin RAMLI yang telah meninggal dunia tersebut, telah meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
 - e. SRI HAYATI binti DAO, Lahir di Surabaya, Tanggal 9 Oktober 1965
 - f. EKA FITRIANI NURHASANAH binti HASAN HARUN, Lahir di Balikpapan, Tanggal 14 Mei 1988
 - g. DEWI ADITYAWATI binti HASAN HARUN, Lahir di Balikpapan, Tanggal 7 Januari 1993
 - h. SHAFIRA ANNABELLA binti HASAN HARUN, Lahir di Balikpapan, Tanggal 28 April 2011 Untuk selanjutnya Ahli Waris tersebut, disebut sebagai Para Ahli Waris
7. Bahwa kesemua Para Ahli Waris tersebut beragama Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Almarhum HASAN HARUN bin RAMLI meninggalkan Harta Warisan sebagai berikut :
- Sertipikat Hak Milik No. 09057 Atas Nama Dra, SRI HAYATI yang diterbitkan Tanggal 7 Juli 2005 terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 28/06/2005 No.01104/2005.
 - Sertipikat Hak Milik No.09201 Atas Nama HASAN HARUN, yang diterbitkan Tanggal 28 Mei 2012 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 25/05/2012 No.00486/Batu Ampar/2012.
 - Sertipikat Hak Milik No. 13694 Atas SRI HAYATI, Dra. yang diterbitkan Tanggal 26 September 2022 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 291M2 (Dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 29/07/2022 No.05180/Batu Ampar/2022.
9. Bahwa Pemohon dalam hal ini melalui Kuasa Hukumnya, memohon kepada majelis Hakim untuk mendapatkan permohonan izi menjual berupa asset sebagaimana disebutkan di atas, Selanjutnya mengingat Pemohon adalah seorang janda yang sangat memerlukan sekali untuk biaya pendidikan anak dan biaya hidup sehari-hari dan tidak mempunyai penghasilan tetap, Maka majelis Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan ini;
- Dengan alasan-alasan tersebut diatas kiranya KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN, berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :
- Mengabulkan Permohonan Pemohon
 - Memberikan izin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk Atas Nama SHAFIRA ANNABELLA, Lahir di Balikpapan, Tanggal 28 April 2011 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah dijelaskan tersebut diatas
 - Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon dan / atau KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN memberikan penetapan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Balikpapan NIK : 6471034910650002 atas nama : Sri Hayati, Dra, *diberi tanda bukti P – 1*;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Balikpapan NIK : 6471031609210005 atas nama : Sri Hayati, Dra, *diberi tanda bukti P – 2*;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1255/477/WNI/1998 tanggal 20 September 2021 atas nama eka fitriani nurhasanah, *diberi tanda bukti P – 3*;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 114/1993 atas nama DEWI ADITYAWATI, *diberi tanda bukti P – 4*;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LT-10102014-0008 atas nama shafira annabela, *diberi tanda bukti P – 5*
6. Foto copy Akta Nikah atas nama Hassan Harun dan Sri Hayati , *diberi tanda bukti P-6*;
7. Foto copy Akta Kematian nomor 6471-KM-16092021-0004 atas nama hasan harun , *diberi tanda bukti P-7*;
8. Foto copy Surat Pernyataan ahli waris tanggal 2 Mei 2023 , *diberi tanda bukti P-8*;
9. Foto copy Silsilah keluarga almarhum Hasan Harun Bin Ramli , *diberi tanda bukti P-9*;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 9057/Kelurahan Batu Ampar, *diberi tanda bukti P – 10*;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 09201/Kelurahan Batu Ampar, *diberi tanda bukti P – 11*;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik No 13694/Kelurahan Batu Ampar, *diberi tanda bukti P – 12*;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 tidak ditunjukkan aslinya dan merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **DEWI ADITYAWATI**:
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama HASAN HARUN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon (HASAN HARUN) tersebut telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak, masing-masing di beri nama :
 - a. EKA FITRIANI NURHASANAH;
 - b. DEWI ADITYAWATI binti HASAN HARUN,;
 - c. SHAFIRA ANNABELLA binti HASAN HARUN,;
 - Bahwa SHAFIRA ANNABELLA binti HASAN HARUN masih di bawah umur, lahir 28 April 2011;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 8 September 2021
 - Bahwa selama hidupnya almarhum suami Pemohon tersebut memiliki berupa tanah sebagai berikut;
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 09057 Atas Nama Dra, SRI HAYATI yang diterbitkan Tanggal 7 Juli 2005 terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 28/06/2005 No.01104/2005.
 - b. Sertipikat Hak Milik No.09201 Atas Nama HASAN HARUN, yang diterbitkan Tanggal 28 Mei 2012 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 25/05/2012 No.00486/Batu Ampar/2012.
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 13694 Atas SRI HAYATI, Dra. yang diterbitkan Tanggal 26 September 2022 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 291M2 (Dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 29/07/2022 No.05180/Batu Ampar/2022.
 - Bahwa tanah tersebut akan dijual untuk biaya sekolah anak-anaknya;
2. Saksi **HERMAN RACHMADTULLAH**
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama HASAN HARUN ;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan suami Pemohon (HASAN HARUN) tersebut telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak, masing-masing di beri nama :
 - a. EKA FITRIANI NURHASANAH;
 - b. DEWI ADITYAWATI binti HASAN HARUN,;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. SHAFIRA ANNABELLA binti HASAN HARUN,;

- Bahwa SHAFIRA ANNABELLA binti HASAN HARUN masih di bawah umur, lahir 28 April 2011;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 8 September 2021
- Bahwa selama hidupnya almarhum suami Pemohon tersebut memiliki berupa tanah sebagai berikut;
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 09057 Atas Nama Dra, SRI HAYATI yang diterbitkan Tanggal 7 Juli 2005 terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 28/06/2005 No.01104/2005.
 - b. Sertipikat Hak Milik No.09201 Atas Nama HASAN HARUN, yang diterbitkan Tanggal 28 Mei 2012 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 25/05/2012 No.00486/Batu Ampar/2012.
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 13694 Atas SRI HAYATI, Dra. yang diterbitkan Tanggal 26 September 2022 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 291M2 (Dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 29/07/2022 No.05180/Batu Ampar/2022.
- Bahwa tanah tersebut akan dijual untuk biaya sekolah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara dianggap sebagai telah termuat kembali dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya pada pokoknya memohon agar diberikan Ijin Mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa untuk mewakili anak Pemohon tersebut keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kepada pihak lain tanah warisan almarhum Ayahnya (Almarhum HASAN HARUN) atas sebidang 3 Bidang tanah yaitu;

- a. Sertipikat Hak Milik No. 09057 Atas Nama Dra, SRI HAYATI yang diterbitkan Tanggal 7 Juli 2005 terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 28/06/2005 No.01104/2005.
- b. Sertipikat Hak Milik No.09201 Atas Nama HASAN HARUN, yang diterbitkan Tanggal 28 Mei 2012 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 25/05/2012 No.00486/Batu Ampar/2012.
- c. Sertipikat Hak Milik No. 13694 Atas SRI HAYATI, Dra. yang diterbitkan Tanggal 26 September 2022 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 291M2 (Dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 29/07/2022 No.05180/Batu Ampar/2022.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi DEWI ADITYAWATI dan saksi HERMAN RACHMADTULLAH yang keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon serta dihubungkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Batu Ampar Permai Blok C-4/13 B, RT.034 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur,, maka terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-6 berupa Kutipan Akta Nikah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Sdr. Hasan Harun, sebagaimana Kutipan Akta Nikah 424/95/6/VIII/87 tanggal 18-08-1987 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapan Timur, kemudian sesuai bukti P-7 berupa Akta Kematian, telah ternyata bahwa suami Pemohon bernama Hasan Harun tersebut telah meninggal dunia di Balikpapan, pada tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 s/d P-5 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, perkawinan Pemohon dengan Hasan Harun tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu **EKA FITRIANI NURHASANAH**,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWI ADITYAWATI binti HASAN HARUN, SHAFIRA ANNABELLA
binti HASAN HARUN;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi saksi, Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut adalah merupakan ahli waris dari almarhum HASAN HARUN (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa almarhum Hasan Harun (suami Pemohon) meninggalkan 3 bidang tanah yaitu:

a. Sertipikat Hak Milik No. 09057 Atas Nama Dra, SRI HAYATI yang diterbitkan Tanggal 7 Juli 2005 terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 28/06/2005 No.01104/2005.

b. Sertipikat Hak Milik No.09201 Atas Nama HASAN HARUN, yang diterbitkan Tanggal 28 Mei 2012 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 25/05/2012 No.00486/Batu Ampar/2012.

c. Sertipikat Hak Milik No. 13694 Atas SRI HAYATI, Dra. yang diterbitkan Tanggal 26 September 2022 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 291M2 (Dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 29/07/2022 No.05180/Batu Ampar/2022.;

Menimbang, bahwa proses perwarisan, maka pihak-pihak yang berkedudukan sebagai ahli waris haruslah jelas dalam silsilah (*stamboom*) sebagai garis keturunan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat (P-6, P-7) adalah benar sesuai fakta hukum, bahwa pemohon adalah isteri dari almarhum Hasan Harun yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2021 sehingga meninggalkan Pemohon sebagai isterinya dan 4 (empat) orang anak yang bernama **EKA FITRIANI NURHASANAH, DEWI ADITYAWATI binti HASAN HARUN, SHAFIRA ANNABELLA binti HASAN HARUN**, dan semasa hidup suami Pemohon meninggalkan 3 bidang tanah;

a. Sertipikat Hak Milik No. 09057 Atas Nama Dra, SRI HAYATI yang diterbitkan Tanggal 7 Juli 2005 terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 28/06/2005 No.01104/2005.

b. Sertipikat Hak Milik No.09201 Atas Nama HASAN HARUN, yang diterbitkan Tanggal 28 Mei 2012 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 25/05/2012 No.00486/Batu Ampar/2012.

c. Sertipikat Hak Milik No. 13694 Atas SRI HAYATI, Dra. yang diterbitkan Tanggal 26 September 2022 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 291M2 (Dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 29/07/2022 No.05180/Batu Ampar/2022.;

Menimbang, bahwa dalam silsilah keluarga Pemohon/Almarhum suami Pemohon adalah jelas Pemohon dan anak kandungnya adalah ahli waris dari almarhumah Hasan Harun, sehingga untuk perwalian dimaksud patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin melakukan perbuatan hukum yaitu untuk menjual 3 bidang tanah:

a. Sertipikat Hak Milik No. 09057 Atas Nama Dra, SRI HAYATI yang diterbitkan Tanggal 7 Juli 2005 terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 28/06/2005 No.01104/2005.

b. Sertipikat Hak Milik No.09201 Atas Nama HASAN HARUN, yang diterbitkan Tanggal 28 Mei 2012 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 25/05/2012 No.00486/Batu Ampar/2012.

c. Sertipikat Hak Milik No. 13694 Atas SRI HAYATI, Dra. yang diterbitkan Tanggal 26 September 2022 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 291M2 (Dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 29/07/2022 No.05180/Batu Ampar/2022.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan. NO : 1255/477WNI/1988 Tanggal 20 September 2021 atas nama **Eka Fitriani Nurhasanah** , dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sehingga menurut hukum dianggap belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk untuk menjual 3 bidang tanah:

a. Sertipikat Hak Milik No. 09057 Atas Nama Dra, SRI HAYATI yang diterbitkan Tanggal 7 Juli 2005 terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 28/06/2005 No.01104/2005.

b. Sertipikat Hak Milik No.09201 Atas Nama HASAN HARUN, yang diterbitkan Tanggal 28 Mei 2012 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 120 M2 (Seratus dua puluh meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 25/05/2012 No.00486/Batu Ampar/2012.

c. Sertipikat Hak Milik No. 13694 Atas SRI HAYATI, Dra. yang diterbitkan Tanggal 26 September 2022 yang terletak di Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 291M2 (Dua ratus sembilan puluh satu meter persegi) & SURAT UKUR Tgl. 29/07/2022 No.05180/Batu Ampar/2022.;

sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum harus diwakili oleh orang yang sudah dewasa yang diprioritaskan dari keluarga dekatnya sendiri yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang belum dewasa tersebut, maka sebagai keluarga terdekat yang patut untuk ditunjuk untuk mewakili dari anak kandungnya yang belum dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah ternyata bahwa Pemohon saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maksud dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah semata-mata untuk kepentingan keluarga termasuk anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan menjual harta warisan dari almarhum Sugeng Riyadi sebagaimana dimaksud oleh Pemohon maka Pemohon selaku ibu Kandung dari anak yang belum dewasa tersebut, memerlukan penetapan dari pengadilan (*vide* Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Balikpapan berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 47 ayat (1) dan (2), Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung bertindak untuk Atas Nama SHAFIRA ANNABELLA, Lahir di Balikpapan, Tanggal 28 April 2011 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah dijelaskan tersebut diatas
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 13 Juni 2023** oleh **Arif Wisaksono, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh **Sitti Aminah, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sitti Aminah, S.H.

Arif Wisaksono, S.H.,

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
- Biaya materai Penetapan	Rp. 10.000,-

Jumlah **Rp.110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*).**